

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMUDI  
KENDARAAN BERMOTOR KARENA  
KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG**

**NO. 22 TAHUN 2009<sup>1</sup>**

**Oleh: Christian Usman<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Rafli Pinasang, SH. MH.**

**Kenny R. Wijaya, SH. MH.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain (Kajian Putusan Pidana Nomor : 110/Pid.Sus/2017/PN.Gto) dan bagaimana tanggung jawab hukum pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Kajian Putusan Pidana Nomor : 110/Pid.Sus/2017/PN.Gto). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana di dalam surat Dakwaan oleh Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. 2. Tanggung jawab hukum pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam kajian putusan pidana nomor : 110/Pid.Sus/2017/PN.Gto sesuai dengan pasal yang didakwakan, tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana sehingga dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan, dengan mempertimbangkan adanya keterangan saksi-saksi, keterangan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101179

Terdakwa dan memperhatikan barang bukti. Dan dipidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Kata kunci: Tanggungjawab hukum, pengemudi, kendaraan bermotor, kelalaian, kematian.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang menggunakan jalan wajib<sup>3</sup> : Berperilaku tertib dan/atau Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan atau peraturan lainnya, pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran lalu lintas terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 2009 pasal 77 mengenai kewajiban membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM) saat mengemudi kendaraan bermotor dan pasal 81 ayat (1) dan (2) yang mengatur syarat usia untuk memiliki SIM.<sup>4</sup>

Lalu lintas merupakan salah satu sarana transportasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan, karena dengan adanya lalu lintas dapat memudahkan akses bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan dibidang aktivitas ekonomi dan lain-lain. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya untuk menuju ke suatu tempat dan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan lalu lintas, tidak ada satupun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Begitu besarnya manfaat lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77, Pasal 88 ayat (1), (2)

Seringkali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu ada pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku, bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta fakta dan bukti.<sup>5</sup>

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan lalu lintas, banyaknya pengguna lalu lintas setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas, salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu kecelakaan yang bisa terjadi karena kelalaiannya pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi mobil mau mendahului mobil di depannya yang tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, sehingga menabrak pengendara sepeda motor yang mengakibatkan kerusakan dan lain-lain. Ini hanya merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati lagi. Hal tersebut karena penyelesaian kasus lakalantas yang ada seringkali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses hukum tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Berbagai alasan dijadikan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus lakalantas, baik karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.<sup>6</sup> Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang

banyak menimbulkan korban, maka berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan bermotor dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk membuat sebuah Skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Pengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009”**

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain (Kajian Putusan Pidana Nomor : 110/Pid.Sus/2017/PN.Gto)?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Kajian Putusan Pidana Nomor : 110/Pid.Sus/2017/PN.Gto)?

## C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan bersifat normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain, dalam penelitian hukum normatif penelitian pada awalnya data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain (Kajian

<sup>5</sup> C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta,1995, hal 4

<sup>6</sup> Tajudin dan Nella Sumika Putri, 2015, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 1. hal 146

**Putusan Pidana Nomor :  
110/Pid.Sus/2017/PN.Gto).**

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 angka 24, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari jumat tanggal 6 januari 2017 sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Terdakwa RAHMAN DAUD Alias MAN bergerak dari arah barat menuju ke arah timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. DM 3875 AO dengan kecepatan sekitar 40 km/jam ke atas, kemudian tiba-tiba pejalan kaki yakni korban ARIYANI BOLOWANTU menyebrang jalan dari arah selatan menuju ke arah utara, melihat pejalan kaki tersebut, Terdakwa kaget dan hilang kendali melihat korban ARIYANI BOLOWANTU yang berada ditepi jalan sisi sebelah utara jalan Raja Eyato, Terdakwa jatuh dan terlempar dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian korban ARIYANI BOLOWANTU terjatuh dan mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh masyarakat setempat, dan menjalani pengobatan selama 26 (dua puluh enam) hari sejak tanggal 6 januari 2017 sampai dengan tanggal 1 februari 2017, dan kemudian korban kembali ke rumah dan menjalani rawat jalan atas ijin dokter yang menangani korban setelah beberapa hari selama kurang lebih 3 hari berada di rumah, kondisi korban tetap terus berada di tempat tidur dalam keadaan berbaring hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 4 februari sekitar pukul 23.00 wita di rumah korban yang bertempat di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.<sup>7</sup>

Pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Terdakwa RAHMAN DAUD Alias MAN dengan Nomor Putusan : 110/Pid.Sus/2017/PN.Gto, bersalah melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum menghukum Terdakwa RAHMAN DAUD Alias Man dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Dengan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DM 3875 AO, No. Rangka : MH314D204BK214154, No. Mesin : 14D-1214230 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DM 3875 AO an. Saprudin Lasimpala.<sup>8</sup>

**B. Tanggung jawab hukum pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Kajian Putusan Pidana Nomor : 110/Pid.Sus/2017/PN.Gto).**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 310 ayat (4), "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili, sehingga Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan Hakim dijamin oleh Undang-Undang.<sup>9</sup>

Seorang Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak boleh langsung menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila

<sup>8</sup> Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Gto, hal 2

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat (8)

<sup>7</sup> Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Gto, hal 3

ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dalam pasal 183 KUHP. Alat bukti sah yang dimaksud :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;<sup>10</sup>

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat, sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam Putusan Hakim aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar terhadap Putusan Hakim, pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, diharapkan pada putusan Hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan ilmu hukum itu sendiri, hati nurani Hakim dan masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan Hakim dapat berupa sanksi hukum atau bebas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan sanksi hukum dapat berupa pidana atau tindakan. Pada kasus Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Putusan Nomor : 110/Pid.Sus/2017/PN.Gto Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti bersalah karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban meninggal dunia dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN DAUD Alias MAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengemudikan kendaraan bermotor yang

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi, dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menurut penulis, Majelis Hakim sudah tepat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan dipidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dari aspek yuridis, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan.

Majelis Hakim perlu menguraikan dan menjelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sama halnya dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan, yaitu :

- Terdakwa menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hal 11

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana di dalam surat Dakwaan oleh Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
2. Tanggung jawab hukum pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam kajian putusan pidana nomor : 110/Pid.Sus/2017/PN.Gto sesuai dengan pasal yang didakwakan, tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana sehingga dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan, dengan mempertimbangkan adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti. Dan dipidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Sebelum dijatuhkan putusan, Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kemudian karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan menurut Penulis sudah memenuhi unsur rasa keadilan dan kepastian hukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan yang

dilakukan oleh Terdakwa melainkan sebagai pembelajaran agar Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai preventif bagi masyarakat lainnya.

### **B. Saran**

1. Pengaturan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal lagi, terpadu dan terarah sesuai dengan landasan teori dalam peraturan perundang-undangan, melainkan wujud dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas kecelakaan lalu lintas pada umumnya, begitu juga pemerintah dan aparat hukum yang berwenang senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari kelalaian mengemudi dalam berlalu lintas. Dan juga Penuntut Umum harus lebih teliti dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan, selain itu harus mempunyai landasan pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik dalam hukum secara formil maupun secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur didakwakan.
2. Mengenai tanggung jawab hukum pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Aparat penegak hukum harus mengambil tindakan cepat dalam hal memberantas, menindak dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan terutama tanggung jawab hukum pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain, dan mengemudikan kendaraan bermotor harus lebih berhati-hati. Majelis Hakim harus lebih teliti lagi dan melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga menimbulkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa dapat atau tidak dipidanakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, P.T. Rineka cipta, Jakarta 1995.
- Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, 2004.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum*, Direksi, Medan, Oasca Sarjana, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- Moelijatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, cet. VII.
- KUHP DAN KUHP, Surabaya : Graha Media Press, 2012.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia 1985.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1988.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung, Refika Aditama.
- Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, 2004.
- Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta, 1998, hal 11
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, hal 102-103.
- Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada.
- Tajudin dan Nella Sumika Putri, 2015, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 1. hal 146.
- Lilik Mulyadi, *Komplikasi hukum pidana perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Mandar Maju, 2007, hal 127.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 2005, hal 358.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 33.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 113
- AS. Hornby, 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford University Press, Fifth Edition, P. 621, diakses pada tanggal 7 november 2017, 17.50.
- [www.pengertiandefinisi.com](http://www.pengertiandefinisi.com), diakses pada tanggal 25 januari 2018, 15:40.
- Yoga Triwasono, *Artikel Tanggung Jawab*, diakses pada tanggal 4 november 2017, 16.20.
- [Elwidan.wordpress.com](http://Elwidan.wordpress.com), diakses pada tanggal 5 november 2017, 15.10.
- Peraturan Perundang-Undangan :  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)